

**JURNAL ILMIAH**  
**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA ABORTUS**  
**PROVOCATUS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN**  
**HUKUM ISLAM**



Oleh :

**MUHAMMAD PAIZI**  
**DIA 114 177**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah  
**Perbandingan Tindak Pidana Abortus Provocatus Dalam Hukum  
Pidana Indonesia Dan Hukum Islam**



Oleh :

**MUHAMMAD PAIZI**  
**D1A 114 177**

Menyetujui,

Mataram, .....Agustus 2018

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rodlivah.", written over a white background.

**Prof. Dr. Hj. Rodlivah., SH. MH**  
**NIP. 19650205 1984403 2 001**

## ABSTRAK

### PERBANDINGAN TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCTUS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Paizi/082339261535  
D1A 114 177

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Abortus Provocatus* dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *Abortus Provocatus* menurut hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif. Metode pendekatan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Perbandingan (*Comparative Approach*). *Abortus Provocatus* hukum pidana Indonesia diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Sedangkan di hukum Islam belum ada kesepakatan hanya ada di dalam Ijma'. Kemudian tanggungjawabnya di dalam hukum pidana Indonesia dengan pidana penjara, denda, dan kurungan. Sedangkan di Dalam hukum Islam dengan *hurah*, *diat*, dan *qishas*.

**Kata Kunci : Perbandingan, *Abortus Provocatus*, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam**

## I. PENDAHULUAN

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tersembunyi karena dalam prakteknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku maupun masyarakat, bahkan oleh negara, hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup pada masyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut juga dapat dilihat dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi ini sangatlah sulit, karena sama halnya dengan mencari aib seseorang. Terlebih lagi masyarakat bahkan negara tidak mampu menyebarluaskan kasus tersebut dikarenakan kasus tersebut sangatlah tertutup. Berdasarkan data yang dimiliki Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2015, Setiap tahun tidak kurang dari 56 juta kasus aborsi di seluruh dunia, sedangkan di Indonesia tingkat aborsi mencapai 288 per 100 ribu angka kelahiran hidup. Hal tersebut dilakukan dengan alasan terjadinya kehamilan tiba-tiba atau hamilan yang tidak diinginkan.<sup>2</sup>

Di dalam hukum Islam yang aturan mengenai aborsi sangatlah belum jelas karena hal tersebut belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai aborsi itu sendiri hanya berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' : ayat 93: “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka padanya dan melaknatnya serta meyediakan baginya adzab

---

<sup>1</sup> <http://m-id.123dok.com/document/download/gyngnjzv>

<sup>2</sup> <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/aborsi-ilegal-dampak-dipersi-ibu-hamil/>

yang besar baginya.<sup>3</sup> Bukan hanya larangan untuk tidak saling membunuh tetapi juga menjelaskan dalam Al-Isra' ayat 31: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan :

1) bagaimanakah pengaturan tindak pidana *abortus provocatus* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam ?, 2) bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *abortus provocatus* menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam ?

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1) Untuk mengetahui pengaturan *abortus provocatus* secara jelas dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *abortus provocatus* menurut hukum positif Indonesia dengan hukum Islam.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 1) secara akademis, salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. hasil penelitian ini juga diharapkan mampu dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) secara Teoritis,

---

<sup>3</sup> H.M. Sihab Tohir dan H. Hasan Saha' Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Sabiq, Depok, 2009., hlm. 93

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 285

untuk mengetahui dan memperdalam konsep-konsep pengaturan mengenai *Abortus Provocatus* menurut hukum positif dan hukum Islam dan pertanggungjawaban pelaku. 3) secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai *abortus provocatus* dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Normatif* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik dan prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi dokumen. Analisa bahan hukum menggunakan metode *comparative contet*, yaitu perbandingan antara isi atau konten dalam hal ini hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Abortus Provocatus Dlam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

#### 1. Hukum Pidana Indonesia

##### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan mengenai *abortus* dapat dilihat BAB XIX buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa. Ketentuan *abortus* dapat dilihat dalam pasal 299, pasal 346 sampai dengan pasal 349, dan pasal 535.

Pada intinya bahwa *abortus provocatus* menurut KUHP adalah sebuah larangan dan suatu kejahatan terhadap nyawa yang tidak ada pengecualian untuk melakukan pengguguran kandungan atau perbolehan.

##### b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengaturan tentang aborsi di dalam Undang-Undang tentang kesehatan terdapat dalam Bab V mengenai upaya kesehatan pada bagian kedua kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga dengan aborsi sangat erat kaitannya, dikarenakan aborsi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghindari tercemarnya nama baik keluarga yang dikarenakan kehamilanya tidak diinginkan, seperti pemerkosaan. Selain itu juga karenakan menyelamatkan nyawa antara ibu atau anaknya.

Undang-undang ini berbeda halnya dengan KUHP yang tidak memperbolehkan aborsi dengan alasan apapun atau adanya pengecualian untuk melakukannya. Namun Undang-Undang kesehatan ini memperbolehkannya. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi adalah pasal 75, 76, 77, dan Pasal 194. Penjelasan mengenai dibolehkannya aborsi atau adanya pengecualian terdapat dalam pasal 75 yang berbunyi :

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
  - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
    - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
    - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
  - (3) Tindakan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak *Jo.*

#### Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015

Dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang aborsi terdapat dalam dalam beberapa pasal 45a dan pasal 77. Pada Undang-Undang ini intinya menjelaskan larangan melakukan



aborsi, namun penjelasannya juga kecuali melakukan dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Jadi dalam Undang-Undang ini boleh melakukan aborsi apabila melakukan tatacara yang dibenarkan oleh Undang-Undang namun jika melakukan aborsi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang maka diancam dengan pidana penjara dan denda.

d) Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Terdapat dalam BAB IV tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Pada peraturan ini menjelaskan tatacara yang dibenarkan untuk melakukan aborsi. Adapun pasal-pasal yang mejelaskannya yaitu pasal 31, 32, dan pasal 34.

2. Hukum Pidana Islam

Aturan *abortus* di dalam hukum Islam belumlah jelas apabila hanya melihat Al-Qur'an dan hadist hanya ada larangan saling membunuh dan larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam Surat An Nisa' : 93, yang artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh sorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di

dalamnya, dan Allah murka padanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan tersebut sanksi bagi melakukannya adalah naraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar.

Selanjutnya mengenai pembunuhan terhadap anak, Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Isra' : 31, yang artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.<sup>6</sup>

Jadi dalam penjelasan tersebut sanksi yang diberikan kepada adalah suatu dosa besar.

## 2. Al-Hadist

penjelasan dari Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Zeid bin Wahab, ia berujar bahwa Abdullah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

“sesungguhnya seseorang diantara kamu proses penciptanya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa *nutfah* (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi *'alaqah* selama empat puluh hari . Setelah genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi *mudhghah* (segumpal daging). Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis perkara, yaitu penentuan rezeki, waktu kematian, amal, serta nasibnya,

---

<sup>5</sup> H.Muhamad. Sihab Tohir dan H. Hasan Saha' Muhammad, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.  
*Op. Cit* Hlm. 93

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 107

baik yang celaka, maupun yang bahagianya. Demi Allah yang tak ada Tuhan kecuali dia, sesungguhnya seseorang diantara kamu akan melakukan amal penghuni surga sehingga tak ada jarak diantara ia dan surga kecuali hanya satu hasta, tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini). (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

### 3. Ijma'

Dari dasar yang diatas maka para ulama mempunyai dua pendapat yang berbeda yang mempertahankan nyawa sang ibu atau mempertahankan hidup sang janin yang harus memperhatikan hak hidupnya. Tetapi para Ulama di sini menitik beratkan pada peniupan roh sebelum atau sesudahnya.

Adapun pendapat para ulama mengenai aborsi yang sebelum ditiupkan roh dan sesudah yakni :<sup>8</sup>

#### 1) Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh

Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya dan berbagi menjadi tiga pendapat :

- a) Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan ulama yang sependapat mengatakan boleh menggunakan obat-obatan. Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan dengan izin kedua orang tuanya. Mereka berdalil dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.
- b) Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupah roh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya bahwa waktu peniupan roh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan roh, demi kehati-hatian.

---

<sup>7</sup> Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2014. Hlm. 95-95

<sup>8</sup> <http://www.Ahmadzain.com>

Pendapat ini dianut oleh sebagian Ulama madzhab Hanafi, Imam Romli, dan Syafi'i.

- c) Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani yang sudah tertanam di dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghazalidan Ibnu Jauzi. Adapun status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan), telah dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun dishalati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dala fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi hanya merusak ssesuatu yang bermanfaat.

## 2) Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh

Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram. Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, ketentuan ini berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Janin yang sudah ditiukan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku tanpa sebab darurat.

Namun jika disana ada sebab-sebab darurat, seperti jika sang janin nantinya akan membahayakan ibunya jika lahir nantinya, maka dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat yaitu :<sup>9</sup>

- a) Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini di anut oleh mayoritas Ulama. Dalilnya dalam firman Allah swt, yang artinya : “Dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” ( *Q.S. Al Isra' : 33* ) . dikuatkan dengan kaidah *Fikiyah* yang berbunyi : “ bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan oleh suatu yang ragu “, yaitu tidak boleh membunuh janin yang sudah ditiupkan rohnya yang merupakan sesuatu yang pasti, hanya karena khawatir dengan kematian ibunya merupakan sesuatu yang asih diragukan.
- b) Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan roh kepadanya, jika itu jalan terakhirnya untuk menyelamatkan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

nyawa sang ibu. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, yang merupakan suatu yang belum pasti.

## **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam**

### 1. Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum pidana untuk dapat dikatakan bertanggung jawab harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

- a. Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)
- b. Kemampuan bertanggungjawab
- c. Alasan penghapus pidana

#### a.) KUHP

Adapun pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan sebagai berikut :

- a. Wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk melakukannya. Maka diancam dengan pasal 346 KUHP, dan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Sengaja menggugurkan kandungann atau mematikan kandungan tanpa ada persetujuan dari wanita hamil. Maka dikenakan pasal 347 KUHP dan diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila mengakibatkan mati dan pidana penjara dua belas tahun apabila melakukannya tanpa persetujuan dari wanita.
- c. Menggugurkan kandungan seorang wanita dengan sengaja dan mendapat persetujuan dari wanita tersebut maka diancam pasal 348 KUHP, dipidana penjara paling lama lima tahun enam

bulan dan apabila mengakibatkan mati maka diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- d. Orang yang mempunyai profesi kesehatan membantu melakukan pengguguran kandungan dengan sengaja baik disetujui oleh wanita hamil maupun tidak ada persetujuan dari wanita hamil maka diancam pasal 349 KUHP yaitu dengan pidana penjara yang sudah ditetapkan dalam pasal 346, 347, dan pasal 348 ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencarian.
  - e. Mempertunjukkan serana untuk menggugurkan kandungan secara terang-terangan maka diancam dengan pasal 535 KUHP dan dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- b) Di luar KUHP
- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak  
Dalam undang-undang ini menjelaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yaitu dengan sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda satu miliar. Apabila ia melakukan aborsi dengan sengaja dan dengan cara tidak dibenarkan oleh undang-undang. Terdapat di dalam pasal 77
  - b. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Dijelaskan dalam pasal 194, bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar apabila melakukan aborsi yang dijelaskan dalam pasal 75 ayat (2).

## 2. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana untuk dapat dikatakan bertanggung jawab harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

- a. Sengaja (*al-amdu*)
- b. Menyerupai sengaja (*syibul amdi*)
- c. Keliru (*al-khata*)
- d. Keadaan yang disamakan dengan sengaja

Pandangan Ulama terhadap Sanksi Tindak Pidana Aborsi. Dalam *fiqih Jinayah*, sanksi diberlakukan kepada pelaku aborsi dibedakan menjadi lima kategori, tergantung kondisi janin dan waktu dikeluarkannya. Adapun kategori-kategori tersebut yakni :<sup>10</sup>

### 1. Janin Pada Saat Keluar Sudah dalam Keadaan Meninggal

Ketika janin keluar dan berpisah dengan badan ibunya sudah dalam keadaan meninggal, pelaku dikenai sanksi hukuman *diat* janin, yaitu *ghurrah*, dengan cara memerdekakan seseorang laki-laki atau perempuan budak yang harganya senilai dengan lima ekor unta.

### 2. Janin Korban Aborsi Tersebut Pada Awalnya Hidup Kemudian Sengaja Dibunuh oleh Pelaku

Sanksi hukum dalam kasus aborsi kategori kedua ini adalah *qishas* atau *diat* secara sempurna. Kadar *diat* secara sempurna bagi janin ini sangat tergantung dengan jenis kelamin korban aborsi tersebut. Jika janinnya laki-laki, *diatnya* penuh, yaitu membayar seratus ekor unta atau yang senilai dengan itu. Jika janinnya perempuan, *diatnya*

---

<sup>10</sup> Irfan M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. *Op.Cit.*, hlm. 99-101

setengah dari diatnya janin laki-laki, yaitu membayar lima puluh ekor unta atau yang senilai dengan itu.

3. Pada Awalnya Janin Tersebut Hidup Kemudian Meninggal Bukan Karena dibunuh Pelaku, Tetapi Karena Sebab-Sebab lain

Janin yang awalnya hidup tetapi kemudian mati karena enggan menyusuinya, si ibu diberi hukuman *takzir* alasan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah karena si ibu tidak secara langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin tersebut, tetapi karena sebab lain.

4. Janin tidak bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya meninggal

Jika janin baru bisa keluar setelah sang ibu meninggal atau ibunya meninggal dan bayi masih berada dalam perutnya, pelaku aborsi dikenakan hukuman *takzir*, dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup. Kalau janin ternyata sudah meninggal, termasuk ke dalam kategori pertama.

5. Pelaku menganiaya si ibu terlebih dahulu sehingga janin keluar dalam keadaan meninggal

Menurut Abdul Qadir Audah, pelaku bertanggung jawab atas tindakan menganiaya ibu dan dituntut atas meninggalnya janin. Kalau ada seseorang memberikan makanan atau khusus kepada ibu hamil lalu ibu hamil ini mengonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janinnya dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, orang tersebut dituntut pidana atas pembunuhan sang ibu dengan kategori pembunuhan *syibhu 'amdin* (menyerupai sengaja) dan ia harus membayar *ghurrah* atas kematian janin. Jadi, si pelaku bertanggung jawab atas jarimah pembunuhan dan aborsi.



### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dengan uraian bab-bab terdahulu sebagai intisari dari skripsi dapat diambil kesimpulan pokok, antara lain : 1. Bahwa pengaturan tindak pidana *abortus Provocatus* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. a). Pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP *abortus provocatus* merupakan kegiatan yang dilarang dengan alasan apapun, baik itu pelaku ataupun pembantu kejahatan tersebut. Dikenakan Sanksi pidana yang diatur mulai dari pasal 346, pasal 347 sampai dengan pasal 349, pasal 299 dan pasal 535 KUHP. b). Pengaturan tindak pidana *abortus provocatus* di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Menjelaskan bahwa tindakan yang dilarang, namun diberi pengecualian, yaitu indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau janin, dan korban perkosaan, di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari sejak dihitung pertama haid terakhir. c). Pengaturan tindak pidana *abortus provocatus* menurut hukum pidana Islam aborsi ada dua pendapat menurut ulama yaitu sesudah meniupan roh dan sebelum meniupan roh. Sebelum meniupan roh hukumnya boleh pendapat ini dianut adalah Hanafi, Syafi'i dan Hambali, makruh dianut oleh Hanafi, Imam Romli, dan Syafi'i dan haram dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghazali dan Ibnu Jauzi. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud aborsi sesudah

peniupan roh hukumnya boleh dan haram. 2. Pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana *abortus provocatus* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Pertanggungjawaban atas pelaku tindak pidana *abortus provocatus* dalam hukum pidana Indonesia. pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu ; Unsur *Dolus* dan *Culpa*, Kemampuan bertanggungjawab, dan Alasan penghapus pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi sudah memenuhi unsur-unsur tersebut salah satu dengan sengaja. Kemudian bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa pidana penjara, denda dan pidana kurungan. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan tindak pidana *abortus provocatus* menurut hukum Islam, juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu ; Sengaja (*al-amdu*), Menyerupai, sengaja (*sybhul 'amdi*), Keliru (*al-khata*) dan Keadaan yang disamakan dengan kekeliruan. Dan pertanggungjawabannya dapat berupa *qishas*, *ghurrah* dengan cara memerdekakan seorang laki-laki atau perempuan atau budak yang harganya senilai dengan lima ekor unta dan *diat*

### **Saran**

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan aborsi dan dampak ketika melakukan aborsi saat usia remaja dan pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kerjasama dalam hal penanganan tindak pidana aborsi, dan Aturan tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam perlu menetapkan aturan atau mengeluarkan fatwa dalam hal aborsi di Indonesia.

